

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dalam hal ini tentu saja mengharuskan negara untuk menjamin hak-hak penduduknya sebagai warga negara yang sah bisa mendapatkan perlakuan yang layak termasuk di antaranya adalah hak hidup yang layak dengan terjaminnya kesehatan bagi tiap warga negara. Tentunya pemerintah di sini memerlukan kinerja yang ekstra untuk menjamin hak-hak tersebut terlebih lagi dengan luasnya dan banyaknya warga penduduk. Dalam hal terjaminnya hak-hak bagi warga negara, pemerintah saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan kebijakan-kebijakan salah satunya di segi kesehatan tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau.¹

Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah. Belanda sering disebut sebagai negara yang memperkenalkan dan mempopulerkan tembakau di Nusantara. Salah satu produk tembakau yang tidak asing dan mudah di konsumsi untuk anak di bawah umur adalah Rokok. Rokok memiliki kandungan nikotin di dalamnya yang dapat

¹ Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 37

memberikan kesan nikmat sehingga menyebabkan terjadinya ketergantungan pada rokok. Perilaku merokok tidak hanya memberikan dampak negatif bagi kesehatan namun penurunan ekonomi pun dapat terjadi bahkan produk tembakau rokok tersebut kerap menjadi pintu gerbang bagi para penggunanya dalam menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).²

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia dimana 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh sehingga apabila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi perokok itu sendiri dan orang lain sekitarnya yang bukan perokok. Berdasarkan penelitian Komite Nasional yang bergerak dalam penanganan masalah rokok, udara yang mengandung asap rokok dapat mengganggu kesehatan orang yang ada diruangan atau lingkungan terdekat. Walaupun merokok merupakan hak dari setiap orang namun hak ini juga mengandung kewajiban adanya penghormatan terhadap hak orang lain untuk memperoleh udara yang sehat dan bersih.

Udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Untuk melindungi kualitas udara diperlukan upayaupaya pengendalian terhadap sumber-sumber pencemar udara dan terhadap kegiatan yang memiliki potensi

² Nurul Huriah Astuti, Merokok Pintu Masuk Untuk Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, *Arsip Kesehatan Masyarakat*, Vol. 1/No. 1/Januari-Juni/2016, h, 50.

mencemari udara salah satunya adalah rokok. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia dimana 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh sehingga apabila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi perokok itu sendiri dan orang lain sekitarnya yang bukan perokok.³

Perokok pada anak dan remaja juga terus meningkat 43 juta dari 97 juta warga Indonesia adalah perokok pasif (WHO, 2015). WHO juga menyatakan ada sekitar 600.000 perokok pasif yang meninggal setiap tahunnya. Data dari riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2017 juga menunjukkan jumlah perokok di Indonesia mencapai 29,3 persen. Data BPS provinsi Bengkulu adanya peningkatan konsumsi rokok di Bengkulu yakni sebanyak 26,05% dari jumlah penduduk provinsi Bengkulu.

Provinsi Bengkulu Kabupaten kaur merupakan wilayah yang perokok aktif dari usia 15-65 tahun. Banyaknya masyarakat yang merokok ditempat umum seperti di masjid, di sekolah, ditempat olahraga, di angkutan umum dan lainnya. Hal ini menyebabkan banyak orang yang menghirup udara yang sudah tercemar dari asap rokok. Dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten kaur telah mengeluarkan peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok.

Dasar hukum Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamatkan dalam upaya menciptakan lingkungan

³ Widyastuti. Kesehatan Reproduksi. (Yogyakarta: Fitramaya, 2018), h. 44

yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial, dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan. Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang ditetapkan⁴.

Adapun Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dimana penetapan Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Kaur bertujuan untuk: menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup, melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau, meningkatkan kesadaran dan

⁴ Widyastuti. Kesehatan Reproduksi. (Yogyakarta: Fitramaya, 2018), h. 45

kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia, oleh karena itu perlu mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan pemenuhan atas hak masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang layak; bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, maka 4 Pemerintah Provinsi Bengkulu wajib menetapkan kawasan tanpa rokok⁵

Mekasime pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah dengan menganjurkan tempat kerja dan tempat umum dapat membangun area merokok yang secara teknis harus sesuai dengan peraturan. Adapun pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini lebih pada pengawasan yang bersifat sosial sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan peran serta masyarakat dengan supervisi dilakukan oleh tim supervisi yang keanggotaannya berasal dari pejabat. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota dan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

⁵ Kemenkes RI. 2012. Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. Kemenkes RI. Jakarta

tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan. Dalam hal pelanggaran pihak Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memberikan sanksi administratif dengan terlebih dahulu memberikan teguran⁶

Dalam hal ini islam sebagai agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam telah mengatur kehidupan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya termasuk aturan dalam konsumsi. Konsumsi dalam Islam, tidak hanya melihat dari segi pemanfaatannya saja, tetapi meliputi pula kehalalan zat yang dikonsumsi, cara memperoleh dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. "Segala jenis kebutuhan harus baik dan memberikan dampak positif bagi manusia sebagai pemakainya. Konsumsi dalam pandangan Islam bukan semata-mata untuk memenuhi keinginan saja, melainkan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT dan kemaslahatan (masalah) di dunia dan akhirat. Hal ini tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 168)

⁶ Kemenkes RI. 2012. Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. Kemenkes RI. Jakarta

Maka dari itu Islam mengatur konsumsi bahwasannya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari harus benar-benar tepat memilih antara masalah dari suatu kebutuhan atau kepuasan (utility) dari sebuah keinginan semata yang belum tentu jelas berkah dan manfaat dari sumber daya yang dimiliki seseorang

.Merokok merupakan bukan hal baru, tetapi sampai saat sekarang ini belum ditentukan hukum yang jelas dan tegas tentang merokok, di samping itu dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang merokok. Oleh sebab itu, masalah ini dalam Islam termasuk bidang hukum Ijtihad artinya untuk menentukan hukum halal dan haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui ijtihadnya. Menurut ajaran Islam, tidak melarang siapapun melakukan tindakan yang berkaitan dengan kebiasaan seseorang selama hal tersebut tidak merugikan pihak lain. Demikian halnya dengan merokok yang juga bergantung pada kepribadian setiap individu. Islam hanya mengajarkan umatnya tidak melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Islam selalu menekankan kepada perilaku yang baik-baik dan tidak menyuruh kepada perilaku yang buruk. Sebagai umat muslim diajarkan untuk menghargai sesama manusia, sesama muslim adalah saudara dan hal ini tentu tidak menginginkan saudaranya mendapatkan musibah. Demikian halnya dengan merokok. Perokok dapat membahayakan saudaranya yang lain dalam hal kesehatan karena perokok pasif lebih berpotensi mengidap kanker

dibanding perokok sendiri. Oleh sebab itu, kebiasaan merokok dianggap sebagai perbuatan yang menyakiti dan mengganggu sesama manusia. Terlebih lagi perbuatan itu dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan larangannya.

Menurut Islam merokok termasuk kategori perbuatan melakukan khaba'its yang dilarang dalam islam, sebagaimana dijelaskan dalam Alquran:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Al-baqarah 195)

Agama Islam (syariah) melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri. Dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan hukum rokok adalah dengan melihat akibat yang nampak ditimbulkan oleh kebinasaan tersebut. Merokok tergolong perbuatan mubazir karena meningkatkan angka kemiskinan. Selain itu, merokok tidak hanya berdampak buruk bagi si perokok tetapi juga bagi anggota keluarga dan orang-orang disekitar perokok.⁷Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan sesuatu yang melemahkan sehingga

⁷ Muhammadiyah.or.id

bertentangan dengan hadits Nabi SAW yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (maqasid asy syariah) yaitu perlindungan agama, jiwa/raga, akal, keluarga dan harta⁸.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengundang kontroversial. Melalui Ijtima` Ulama Komisi Fatwa MUI ke III, 24-26 Januari 2009 di Sumatera Barat, ditetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan merokok di tempat-tempat umum. Sebagai bentuk keteladanan, diharamkan bagi pengurus MUI untuk merokok dalam kondisi yang bagaimanapun. Alasan pengharaman ini karena merokok termasuk perbuatan mencelakakan diri sendiri. Merokok lebih banyak madaratnya ketimbang manfaatnya (muhakbaru min naf`ih). Peran fatwa MUI tentang pengharaman rokok, merupakan implementasi kepedulian Islam akan arti pentingnya kesehatan, walaupun mempunyai dampak langsung terhadap sektor ekonomi dan sosial pada bangsa ini.

Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok. Tujuan penerapan KTR secara khusus adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, sedangkan secara umum penerapan KTR dapat membantu terwujudnya lingkungan yang

⁸ M Yunus, Kitab Rokok, Kutub, Yogyakarta, 2009, h. 56.

bersih, sehat, aman dan nyaman; memberikan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok; menurunkan angka perokok; mencegah perokok pemula dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan 3 Kemenkes RI. 2012. Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. Kemenkes RI. Jakarta 4 Kemenkes RI. 2012. Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. Kemenkes RI. Jakarta 5 Zat Adiktif (NAPZA).

Maka atas permasalahan tersebut, peneliti ingin mengkaji dalam bentuk penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Kaur Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi di Lapangan Merdeka Kabupaten Kaur)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (di Lapangan Merdeka Kabupaten Kaur)?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (di Lapangan Merdeka Kabupaten Kaur)?

C. Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini penulis batasi hanya pada ruang lingkup kebijakan yang dikeluarkan oleh Peraturan Daerah Pasal 2 Ayat 2 Huruf (a) Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Kaur Terhadap Seluruh sarana dan prasarana olahraga di wilayah Kabupaten Kaur kecuali pada tempat yang dikhususkan untuk merokok. Sedangkan dalam pembahasan berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah. Hal ini penulis lakukan supaya pembahasan tidak menyimpang dari tema yang ditetapkan penulis

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari rumusan masalah dalam penelitian ini yakni mengetahui:

1. Untuk mengetahui Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (di Lapangan Merdeka Kabupaten Kaur)
2. Untuk menjelaskan Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (di Lapangan Merdeka Kabupaten Kaur)

E. Manfaat Penelitian

Signifikan atau manfaat yang akan di peroleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a) Menambah dan mengembangkan wawasan keilmuan tentang salah satu manfaatan pemahaman yang lebih

mendalam tentang Perspektif Siyash Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan wawasan keilmuan tentang Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pola pikir dan menambah wawasan penulis tentang Peraturan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas Peran Pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dengan memahami Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2018 secara lebih mendalam, masyarakat tidak merokok dikawasan tanpa rokok.

c) Bagi Akademisi UIN FAS Bangkulu

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan bagi para akademisi UIN FAS Bengkulu, terutama di prodi hukum.

F. Penelitian terdahulu

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, maka peneliti perlu melakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang pertama Sapta Hidayat tahun 2019 yang berjudul: *Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Pekanbaru (Studi Kawasan Tanpa Rokok)*. Dalam skripsi ini dikaji mengenai pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru. Persamaan dari Skripsi ini dengan Skripsi yang sedang di rancang oleh peneliti yaitu mengenai kawasan tanpa rokok dan metode penelitian yang digunakan.. Sedangkan terdapat perbedaannya yaitu skripsi lebih berfokus Pearturan Walikota Pekanbaru sedangkan skripsi yang dirancang Peraturan Daerah Kaur Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.⁹

⁹ Hidayat, S. P. (2019). *Evaluasi peraturan walikota Pekanbaru tanpa rokok di Kota Pekanbaru (Studi kawasan tanpa rokok)*. Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sumanti tahun 2020 yang berjudul *Konsumsi Rokok Pada Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Konsumsi Islam (Studi Di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)* Skripsi ini mempunyai fokus penelitian pada konsumsi rokok pada anak di bawah umur di tinjau dari konsumsi Islam. Persamaan dari Skripsi ini dengan Skripsi yang sedang di rancang oleh peneliti yaitu dampak Rokok bagi Kesehatan . Sedangkan terdapat perbedaannya yaitu Skripsi ini berfokus pada perspektif konsumsi Islam dan sedangkan peneliti akan berfokus pada Perspektif Siyasa terhadap peraturan Daerah nomor 63 tahun 2018. Selain itu tempat penelitian menjadi perbedaan antara Skripsi dilakukan di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah sedangkan Skripsi Yang Di rancang Di kabupaten Kaur¹⁰
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bambang Supriadi Tahun 2020i Skripsi ini Berjudul *Iplementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek)*. Persamaan antara Skripsi ini dengan Skripsi yang sedang di rancang oleh peneliti yaitu Membahas tentang kawasan tanpa rokok .

¹⁰ Sumanti, "Konsumsi Rokok Pada Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Konsumsi Islam (Studi di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)", (Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU, 2020).

Namun, skripsi ini dengan skripsi yang sedang di rancang oleh peneliti mempunyai perbedaan Pada Peraturan dan Tempatnya yaitu skripsi ini berfokus Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek) sedangkan Skripsi yang dirancang Iplementasi Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (di Lapangan Merdeka Kabupaten Kaur)¹¹

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tamza Tahun 2022 Skripsi ini berjudul Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rsud M. Yunus Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyah. Persamaan skripsi ini dengan skripsi dirancang yaitu membahas tentang kawasam tanpa rokok yang ada dibengkulu dan dampak dari merokok ditrempat umum. Namun , skripsi ini dengan skripsi yang sedang di rancang oleh peneliti mempunyai perbedaan yaitu Pada Peraturann dan Tempat Penelitiannya. Skripsi ini berfokus pada peraturan daerah kota bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rsud M. Yunus Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyah. sedangkan Skripsi yang dirancang Iplementasi Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Kaur

¹¹ Supriyadi, B. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek).

Perspektif Siyasah Dusturiyah (di Lapangan Merdeka Kabupaten Kaur).¹²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹³ Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian hukum, menjelaskan pengertian penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁴ Metode yang digunakan yaitu metode Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa “metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah “penelitian yang dilakukandengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di

¹² Tamza, *Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di RSUD M. Yunus Bengkulu perspektif siyasah dusturiyah*. 2022.

¹³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2003), hlm. 1.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (Jakarta :UIPress), hlm. 42.

lapangan".¹⁵ Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penggunaan penelitian empiris untuk menganalisis hukum tidak hanya semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, tetapi hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Kaur Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Lapangan Merdeka Kabupaten Kaur).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatann Penelitian adalah penelitian lapangan yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya, 2004), hal 134.

kualitatif, penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan Perundang-undangan, teori-teori atau tulisantulisan yang terdapat dalam buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala yang kemudian dilakukan pencatatan.

c. Metode Interview/Wawancara

Metode Interview/wawancara adalah tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau

¹⁶ Jusuf Soewadji, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal 52.

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan selanjutnya akan disebut informan. Dalam proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi penulis menggunakan wawancara terarah dimana peneliti menanyakan Kepada Pemerintah Daerah Yang Berwenang Pada Lokasi Kawasan Tanpa Rokok Di Lapangan Merdeka Kabupaten Kaur.¹⁷

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya mengorganisirkan, dan melakukan Analisis data untuk mencapai tujuan peneliti yang ditetapkan¹⁸. Pada penelitian hukum yang akan dilakukan penulis adalah bahan hukum yang di analisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang dengan cara menafsirkan hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya. Interpretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interpretasi, gramatikal, fungsional dan sistematis. Interpretasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan

¹⁷ Husaini, Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta; Bumi

Aksara, 2001), hal, 57.

¹⁸ Toha Anggoro, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Universitas Terbuka, 2008), hlm. 38

tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.¹⁹

I.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran isi penelitian, adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab.

BAB I:Dalam bab ini akan dibahas dan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya serta sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini peneliti berusaha menjelaskan mengenai teori dari penelitian yang berupa definisi dan pengertian yang bersumber dari penelitian terdahulu, buku atau penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dikerjakan.

BAB III: Bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu, berkaitan mengenai mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Kaur Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Di Lapangan Merdeka Kabupaten Kaur).

BAB IV: Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga, saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang telah diteliti..

BAB V: Bab ini peneliti berusaha menyimpulkan secara sistematis hasil penelitian dan memberi saran untuk peneliti sendiri dan penelitian yang akan datang.

¹⁹ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar Indobis Media Cetre, 2003), hal106.